RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN VERSI UMUM

123 Critical Cover

Great Eastern
A member of the OCBC Group

TENTANG PRODUK

- Nama Penerbit : PT Great Eastern Life Indonesia
- Nama Produk : 123 Critical Cover
- Mata Uang : Rupiah
- Jenis Produk : Asuransi Kesehatan
- Deskripsi Produk : Asuransi Tambahan 123 Critical Cover merupakan manfaat yang diperuntukan melengkapi Asuransi Dasar yang dikeluarkan oleh PT Great Eastern Life Indonesia. Asuransi tambahan ini memberikan manfaat asuransi berupa pembayaran sejumlah Uang Pertanggungan Penyakit Kritis apabila Tertanggung mengalami kondisi yang telah memenuhi kriteria salah satu atau lebih Penyakit Kritis.

DEFINISI

Masa Tunggu

Tenggang waktu sejak Tanggal Mulai Asuransi yang berlaku untuk Asuransi Tambahan ini atau sejak tanggal Asuransi Tambahan ini dipulihkan, sampai dengan tanggal dimana Tertanggung mulai berhak atas Manfaat Asuransi berdasarkan Ketentuan Khusus Asuransi Tambahan ini, tergantung mana yang lebih akhir. Masa Tunggu yang berlaku untuk Asuransi Tambahan ini adalah 90 (sembilan puluh) hari kalender kecuali untuk Penyakit Kritis Carsinoma-in-situ (kanker tahap awal) maka Masa Tunggu yang berlaku menjadi 180 (seratus delapan puluh) hari kalender.

Penyakit Kritis

Jenis-jenis penyakit, operasi dan/atau pembedahan sebagaimana dijelaskan lebih lanjut dalam lampiran Polis.

Survival Period

Jangka waktu dimana Tertanggung bertahan hidup sampai dengan 7 (tujuh) hari kalender terhitung sejak Tertanggung pertama kali mengalami kondisi yang telah memenuhi seluruh kriteria salah satu atau lebih Penyakit Kritis.

Tingkatan Penyakit Kritis

Tahapan penyakit sesuai tingkat kekritisan atau tingkat keparahan yang terdiri dari:
a. Penyakit Kritis Tingkat Awal (*early*);
b. Penyakit Kritis Tingkat Lanjut (*intermediate*); atau
c. Penyakit Kritis Tingkat Akhir (*advanced*).

FITUR UTAMA ASURANSI TAMBAHAN 123 CRITICAL COVER

Usia Masuk	**1 bulan – 70 tahun**
Metode Perhitungan Usia	**Metode ulang tahun berikutnya**
Masa Asuransi	**Sampai dengan usia Tertanggung 85 tahun**
Seleksi Risiko	***Full Underwriting***
Uang Pertanggungan	**Minimum : 50% dari Uang Pertanggungan Dasar** **Maksimum : 200% dari Uang Pertanggungan Dasar** **Catatan:** • **Hanya dibayarkan sekali untuk setiap Tingkat Penyakit Kritis (60% untuk Tingkat Awal – 80% untuk Tingkat Sedang – 100% untuk Tingkat Akhir) pada Asuransi Tambahan ini.** • **Maksimum untuk pembayaran Asuransi Tambahan ini adalah 100% dari Uang Pertanggungan Penyakit Kritis.**

MANFAAT ASURANSI

1. Dalam hal Tertanggung, selama Asuransi Tambahan ini berlaku, pertama kali mengalami kondisi yang telah memenuhi seluruh kriteria salah satu atau lebih Penyakit Kritis dan telah melewati *Survival Period* untuk tiap-tiap kondisi Penyakit Kritis, Perusahaan akan membayarkan Uang Pertanggungan Penyakit Kritis dengan persentase sebagaimana dijelaskan lebih lanjut dalam lampiran Polis, dengan syarat dan ketentuan umum sebagai berikut:
   1.1. Penyakit Kritis Tingkat Awal, maka manfaat yang dapat dibayarkan adalah sebesar 60% (enam puluh persen) dari Uang Pertanggungan Penyakit Kritis atau Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), mana yang lebih rendah;
   1.2. Apabila Tertanggung mengalami kondisi yang telah memenuhi seluruh kriteria salah satu atau lebih Penyakit Kritis berdasarkan Penyakit Kritis Tingkat Lanjut, maka manfaat yang dapat dibayarkan adalah sebesar 80% (delapan puluh persen) dari Uang Pertanggungan Penyakit Kritis dikurangi jumlah Manfaat Asuransi Penyakit Kritis yang telah dibayarkan sebelumnya (jika ada)
   1.3. Apabila Tertanggung mengalami kondisi yang telah memenuhi seluruh kriteria salah satu atau lebih Penyakit Kritis berdasarkan Penyakit Kritis Tingkat Akhir, maka manfaat yang dapat dibayarkan adalah sebesar 100% (seratus persen) dari Uang Pertanggungan Penyakit Kritis dikurangi jumlah Manfaat Asuransi Penyakit Kritis yang telah dibayarkan sebelumnya (jika ada) dan selanjutnya Ketentuan Khusus Asuransi Tambahan ini menjadi berakhir; dan
   1.4. Pembayaran Manfaat Asuransi Penyakit Kritis hanya dapat dibayarkan 1 (satu) kali untuk masing-masing Tingkatan Penyakit Kritis sebagaimana dijelaskan lebih lanjut dalam lampiran Polis.

2. Khusus untuk kondisi Penyakit Kritis yang memenuhi seluruh kriteria sebagai Tindakan Angioplasty/Percutaneous Coronary Intervention (PCI), baik dengan Katerisasi dan pemasangan Stent maupun hanya Katerisasi saja tanpa pemasangan Stent, Perusahaan menetapkan Manfaat Penyakit Kritis yang akan dibayarkan kepada Pemegang Polis adalah sebesar 10% (sepuluh persen) Uang Pertanggungan Penyakit Kritis atau Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), mana yang lebih rendah, dan selanjutnya Ketentuan Khusus Asuransi Tambahan ini tetap berlaku.

3. Pembayaran manfaat Penyakit Kritis untuk persentase Uang Pertanggungan Penyakit Kritis yang lebih rendah tidak dapat diajukan Pemegang Polis kepada Perusahaan apabila Uang Pertanggungan Penyakit Kritis dengan persentase yang lebih tinggi telah disetujui atau telah dibayarkan oleh Perusahaan.

4. Dalam hal dua atau lebih manfaat Penyakit Kritis diajukan secara bersamaan maka Uang Pertanggungan Penyakit Kritis akan diproses oleh Perusahaan adalah pengajuan Uang Pertanggungan Penyakit Kritis dengan persentase yang paling besar.

5. Manfaat Penyakit Kritis yang akan dibayarkan Perusahaan adalah maksimum 100% (serratus persen) dari Uang Pertanggungan Asuransi Tambahan.

PENGECUALIAN

Perusahaan tidak akan membayarkan Uang Pertanggungan Penyakit Kritis dalam hal Tertanggung mengalami kondisi yang telah memenuhi seluruh kriteria salah satu atau lebih Penyakit Kritis sebagai akibat terjadinya salah satu atau lebih kejadian sebagaimana berikut ini:

a. Penyakit bawaan, kelainan bawaan, dan/atau cacat bawaan, kecuali penyakit bawaan, kelainan bawaan atau cacat bawaan yang dinyatakan secara tegas dipertanggungkan (jika ada) oleh Perusahaan sebagaimana dijelaskan lebih lanjut dalam lampiran Polis;
b. Adanya infeksi Human Immunodeficiency Virus (HIV) dalam tubuh Tertanggung atau disebabkan langsung atau tidak langsung oleh Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS) atau penyakit yang berhubungan dengan Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS), kecuali infeksi HIV yang dinyatakan secara tegas ditanggung oleh Perusahaan sebagaimana dijelaskan lebih lanjut dalam lampiran Polis;
c. Penyakit yang disebabkan oleh percobaan bunuh diri atau tindakan pencederaan diri sendiri; dan/atau
d. Penyakit yang telah dialami oleh Tertanggung sebelum Tanggal Mulai Asuransi Tambahan ini atau penyakit yang pertama kali dialami Tertanggung dalam Masa Tunggu

RISIKO-RISIKO

Merujuk pada informasi yang ada di Produk Dasar

BIAYA-BIAYA

Merujuk pada informasi yang ada di Produk Dasar

PERSYARATAN

1. Pemegang Polis wajib mengisi, menjawab semua pertanyaan, memberikan informasi dan/atau keterangan serta pernyataan pada Surat Permintaan Asuransi Jiwa (SPAJ) dengan benar dan lengkap dan memberikan data, informasi dan keterangan tentang Tertanggung serta dokumen-dokumen terkait lainnya yang diperlukan dan telah ditandatangani oleh Pemegang Polis dan/atau Tertanggung. SPAJ beserta data, informasi, keterangan, dan dokumen-dokumen lainnya menjadi dasar diadakannya kepesertaan asuransi dan merupakan satu-kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Polis.
2. Pemegang Polis dan/atau Tertanggung berkewajiban untuk memberikan dan menyediakan data dan informasi yang diperlukan secara benar dan lengkap kepada Perusahaan dalam rangka penerbitan atau pemulihan Polis dan/atau proses penyelesaian klaim.
3. Dalam hal Pemegang Polis dan/atau Tertanggung telah menerima Polis dan ternyata ditemukan kekeliruan atau ketidakbenaran data, informasi dan keterangan dalam Polis tersebut, maka Pemegang Polis dan/atau Tertanggung berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada Perusahaan dalam Masa Mempelajari Polis untuk diadakan perubahan sesuai dengan keadaan sebenarnya.

LAYANAN NASABAH

Pemegang Polis dapat menyampaikan pertanyaan dan pengaduan melalui:

Customer Contact Centre	: (+62) 21 2554 3800 (Senin - Jumat, 09.00-17.00 WIB)
WhatsApp	: (+62) 811 956 3800 (Senin - Jumat, 09.00-17.00 WIB)
Website	: www.greateasternlife.com
Email	: wecare-id@greateasternlife.com

GreatEasternLifeID GreatEastern_ID GreatEasternid

PT Great Eastern Life Indonesia Menara Karya Lt. 5 Jl. HR. Rasuna Said Blok X-5 Kav. 1-2 Jakarta Selatan 12950-Indonesia
Pertanyaan dan/atau pengaduan selama 24 jam dapat disampaikan melalui whatsapp dan email wecare-ID@greateasternlife.com. Petugas kami akan menindaklanjuti pertanyaan dan/atau pengaduan tersebut sesuai hari dan jam kerja yang berlaku.

Pengaduan akan ditindaklanjuti dan diselesaikan selambatnya 20 (dua puluh) Hari Kerja setelah tanggal penerimaan pengaduan dan dapat diperpanjang dengan kondisi tertentu

TATA CARA PENGAJUAN KLAIM

1. Perusahaan menetapkan dokumen pendukung sebagai berikut:
   a. Formulir klaim Penyakit Kritis yang dikeluarkan oleh Perusahaan, yang telah diisi dengan lengkap dan benar oleh Pemegang Polis/dan/atau Penerima Manfaat;
   b. Surat Keterangan Dokter untuk klaim Penyakit Kritis sesuai dengan jenis Penyakit Kritis yang dialami oleh Pemegang Polis;
   c. Catatan medis/resume medis Pemegang Polis atau dokumen pendukung medis lainnya (hasil lab, CT scan, MRI, rontgen, dan lain-lain) yang relevan;
   d. Surat Berita Acara Kepolisian (asli) apabila Penyakit Kritis disebabkan oleh Kecelakaan;
   e. Bukti identitas diri, berupa Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Surat Ijin Mengemudi, paspor atau keterangan lain yang diterbitkan oleh pihak yang berwenang (asli atau salinan yang telah dilegalisir); dan
   f. Dokumen lain yang dianggap perlu oleh Perusahaan yang berkaitan dengan klaim tersebut.

2. Untuk klaim Manfaat Asuransi Tambahan sehubungan dengan Penyakit Kritis, Perusahaan berhak meminta Tertanggung untuk menjalani pemeriksaan medis oleh Dokter yang ditunjuk oleh Perusahaan.

3. Jangka waktu pengajuan klaim untuk Asuransi Tambahan 123 Critical Cover adalah 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak terjadinya risiko yang dipertanggungkan dalam Polis

BERAKHIRNYA ASURANSI

Asuransi Tambahan ini berakhir apabila terjadi salah satu atau lebih kejadian di bawah ini, mana yang lebih dahulu terjadi:

a. Pada tanggal Asuransi Dasar dinyatakan batal atau berakhir sesuai dengan Ketentuan Umum dan/atau Ketentuan Khusus Polis;
b. Pada tanggal berakhirnya Asuransi Tambahan ini sebagaimana tercantum pada Data Polis;
c. Pada tanggal meninggalnya Tertanggung; atau
d. Pada tanggal klaim Manfaat Asuransi Tambahan ini disetujui oleh Perusahaan

SIMULASI

Usia Tertanggung	:	30 tahun / pria
Premi Dasar Berkala	:	Rp 100.000.000 per tahun
Premi Top Up Berkala	:	-
Premi Top Up Tunggal	:	-
Uang Pertanggungan Dasar	:	Rp 1.000.000.000
Uang Pertanggungan 123 Critical Cover	:	Rp 500.000.000
Dana Investasi	:	GreatLink Dynamic Equity Fund : 100%

SIMULASI

(dalam ribuan rupiah)

Akhir Tahun Polis	Usia	Premi Berkala	Premi Top Up[1]	Bonus Loyalitas[2]	Penarikan Sebagian[3]	Asumsi Total Nilai Investasi[4]				Asumsi Total Nilai Investasi[5] (apabila terdapat penebusan polis)				Total Uang Pertanggungan Asuransi Dasar + Asuransi Tambahan GTC (jika ada)[6]
						Negatif	Tanpa Pertumbuhan	Rendah	Tinggi	Negatif	Tanpa Pertumbuhan	Rendah	Tinggi	
1	31	100.000	-	-	-	52.739	53.288	56.036	58.785	13.185	13.322	14.009	14.696	1.000.000
2	32	100.000	-	-	-	139.612	141.561	151.459	161.621	69.806	70.780	75.729	80.810	1.000.000
3	33	100.000	-	-	-	220.930	225.026	246.217	268.622	154.651	157.518	172.352	188.036	1.000.000
4	34	100.000	-	-	-	296.997	303.897	340.274	379.925	237.597	243.118	272.219	303.940	1.000.000
5	35	100.000	-	-	-	368.123	378.401	433.617	495.697	331.311	340.561	390.256	446.127	1.000.000
6	36	100.000	-	-	-	434.590	448.741	526.227	616.101	434.590	448.741	526.227	616.101	1.000.000
7	37	100.000	-	-	-	496.753	515.203	618.176	741.406	496.753	515.203	618.176	741.406	1.000.000
8	38	100.000	-	-	-	585.519	609.908	748.647	919.969	585.519	609.908	748.647	919.969	1.000.000
9	39	100.000	-	-	-	672.960	704.173	885.190	1.115.925	672.960	704.173	885.190	1.115.925	1.000.000
10	40	100.000	-	40.000	-	798.605	837.913	1.070.021	1.374.923	798.605	837.913	1.070.021	1.374.923	1.000.000
11	41	100.000	-	-	-	882.816	931.073	1.221.499	1.615.211	882.816	931.073	1.221.499	1.615.211	1.000.000
12	42	100.000	-	-	-	965.593	1.023.638	1.379.939	1.878.900	965.593	1.023.638	1.379.939	1.878.900	1.000.000
13	43	100.000	-	-	-	1.046.796	1.115.453	1.545.531	2.168.168	1.046.796	1.115.453	1.545.531	2.168.168	1.000.000
14	44	100.000	-	-	-	1.126.551	1.206.628	1.718.745	2.485.689	1.126.551	1.206.628	1.718.745	2.485.689	1.000.000
15	45	100.000	-	-	-	1.204.862	1.297.153	1.899.953	2.834.277	1.204.862	1.297.153	1.899.953	2.834.277	1.000.000
16	46	100.000	-	-	-	1.281.534	1.386.818	2.089.337	3.216.818	1.281.534	1.386.818	2.089.337	3.216.818	1.000.000
17	47	100.000	-	-	-	1.356.635	1.475.673	2.287.360	3.636.759	1.356.635	1.475.673	2.287.360	3.636.759	1.000.000
18	48	100.000	-	-	-	1.430.064	1.563.603	2.494.333	4.097.721	1.430.064	1.563.603	2.494.333	4.097.721	1.000.000
19	49	100.000	-	-	-	1.501.784	1.650.553	2.710.649	4.603.747	1.501.784	1.650.553	2.710.649	4.603.747	1.000.000
20	50	100.000	-	-	-	1.571.663	1.736.373	2.936.620	5.159.184	1.571.663	1.736.373	2.936.620	5.159.184	1.000.000
21	51	100.000	-	-	-	1.639.625	1.820.968	3.172.632	5.768.876	1.639.625	1.820.968	3.172.632	5.768.876	1.000.000
22	52	100.000	-	-	-	1.705.535	1.904.183	3.419.028	6.438.082	1.705.535	1.904.183	3.419.028	6.438.082	1.000.000
23	53	100.000	-	-	-	1.769.239	1.985.843	3.676.146	7.172.572	1.769.239	1.985.843	3.676.146	7.172.572	1.000.000
24	54	100.000	-	-	-	1.829.402	2.064.583	3.943.122	7.977.434	1.829.402	2.064.583	3.943.122	7.977.434	1.000.000
25	55	100.000	-	-	-	1.886.870	2.141.218	4.221.285	8.860.565	1.886.870	2.141.218	4.221.285	8.860.565	1.000.000
30	60	100.000	-	-	-	2.130.039	2.488.073	5.795.383	14.747.785	2.130.039	2.488.073	5.795.383	14.747.785	1.000.000
35	65	100.000	-	-	-	2.279.804	2.751.503	7.710.593	24.123.873	2.279.804	2.751.503	7.710.593	24.123.873	1.000.000
40	70	100.000	-	-	-	2.294.288	2.883.898	10.007.346	39.058.070	2.294.288	2.883.898	10.007.346	39.058.070	1.000.000
45	75	100.000	-	-	-	2.137.678	2.841.763	12.741.928	62.888.219	2.137.678	2.841.763	12.741.928	62.888.219	1.000.000
50	80	100.000	-	-	-	1.738.910	2.543.698	15.943.471	100.941.90	1.738.910	2.543.698	15.943.471	100.941.90	1.000.000
55	85	100.000	-	-	-	1.016.143	1.893.753	19.633.029	161.781.33	1.016.143	1.893.753	19.633.029	161.781.33	1.000.000
60	90	100.000	-	-	-	528.002	1.447.853	24.571.911	260.022.80	528.002	1.447.853	24.571.911	260.022.80	1.000.000
65	95	100.000	-	-	-	**	601.823	30.423.973	417.733.02	**	601.823	30.423.973	417.733.02	1.000.000
69	99	100.000	-	-	-	**	**	35.309.408	609.799.27	**	**	35.309.408	609.799.27	1.000.000

1. *Premi Top Up tidak mengikat, dapat dilakukan sewaktu-waktu sesuai syarat dan ketentuan Top Up. Premi Top Up terdiri atas Top Up Berkala dan Top Up Tunggal.*
2. *Bonus Loyalitas akan dibayarkan satu kali pada awal tahun ke-10 (sepuluh) Polis.*
3. *Penarikan Sebagian/Withdrawal (apabila ada) pada tabel Ilustrasi Manfaat hanya merupakan asumsi dan tidak otomatis keluar tanpa permintaan dari Pemegang Polis. Jumlah Penarikan Sebagian / Withdrawal sebagaimana tercantum di atas sudah termasuk biaya penarikan (jika ada). Penarikan Sebagian / Withdrawal (jika ada) pada ilustrasi ini dapat dilakukan sewaktu-waktu, namun penarikan dana tersebut akan mempengaruhi Nilai Investasi Polis Anda.*
4. *Asumsi Total Nilai Investasi adalah nilai pada akhir tahun Polis dan hanyalah INDIKASI. Apabila terdapat tanda ** pada tabel Ilustrasi Manfaat di atas, tanda tersebut menunjukkan Total Nilai Investasi tidak mencukupi/menutupi semua biaya yang timbul termasuk Biaya Asuransi dan Biaya Administrasi sehingga Pertanggungan menjadi berakhir. Total Nilai Investasi tersebut sudah memperhitungkan nilai Bonus Loyalitas.*
5. *Asumsi Total Nilai Investasi adalah nilai pada akhir tahun Polis setelah memperhitungkan Biaya Penebusan Polis dan hanyalah INDIKASI. Aktual Total Nilai Investasi akan dihitung berdasarkan harga dana investasi pada saat penebusan Polis dan apabila terdapat tanda ** pada tabel Ilustrasi Manfaat di atas, tanda tersebut menunjukkan Total Nilai Investasi tidak mencukupi/menutupi semua biaya yang timbul termasuk Biaya Asuransi dan Biaya Administrasi sehingga Pertanggungan menjadi berakhir.*
6. *Manfaat Meninggal Dunia adalah sebesar Uang Pertanggungan ditambah Total Nilai Investasi (jika ada).*

INFORMASI TAMBAHAN

1. Perusahaan dapat melakukan perubahan berkenaan dengan Manfaat Asuransi, biaya, risiko, syarat dan ketentuan asuransi sebagaimana diatur dalam Polis. Sehubungan dengan perubahan tersebut, maka Perusahaan berkewajiban untuk memberikan pemberitahuan secara tertulis kepada Pemegang Polis, dengan menggunakan cara yang diperkenankan oleh ketentuan hukum yang berlaku, selambat lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum tanggal efektif perubahan tersebut.
2. Pemegang Polis dapat melakukan pembatalan Polis dengan menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Perusahaan. Syarat dan ketentuan sesuai dengan yang berlaku pada Perusahaan.

DISCLAIMER (penting untuk dibaca)

1. Pemegang Polis telah membaca, menerima penjelasan, dan memahami produk asuransi jiwa sesuai Ringkasan Informasi Produk dan Layanan.
2. Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini bukan merupakan bagian dari pengajuan asuransi dan bukan merupakan kontrak asuransi dan bukan pula merupakan bagian dari Polis. Hak dan kewajiban sebagai Pemegang Polis/Tertanggung dan ketentuan mengenai produk asuransi ini tercantum dalam Ketentuan Polis.
3. Pemegang Polis wajib untuk tetap membaca, memahami, dan menandatangani pengajuan asuransi dan Polis.
4. Informasi yang tercakup dalam Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini berlaku sejak tanggal cetak dokumen sampai dengan adanya pengubahan pada Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini.
5. Perusahaan Asuransi dapat menolak permohonan produk Anda apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku
6. Pemegang Polis harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini sebelum menyetujui pembelian produk dan berhak bertanya kepada pegawai Perusahaan Asuransi atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini.
7. Pemegang Polis memahami bahwa terdapat syarat dan ketentuan yang berlaku terkait dengan produk 123 Critical Cover . Informasi terkait syarat dan ketentuan yang berlaku dapat di akses pada nomor kontak dan email sebagai mana yang terdapat pada bagian Layanan Nasabah.
8. Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini berlaku selama tidak ada perubahan pada peraturan yang berlaku di PT Great Eastern Life Indonesia. Ilustrasi pada bagian Simulasi hanya merupakan gambaran dan bisa berubah apabila ada perubahan Data Tertanggung termasuk perubahan premi dan Uang Pertanggungan.
9. 123 Critical Cover adalah produk asuransi milik Great Eastern Life Indonesia ("Great Eastern Life Indonesia"), bukan merupakan produk PT Bank OCBC NISP, Tbk ("Bank") dan Bank bukan merupakan agen asuransi maupun perusahaan pialang asuransi dari Great Eastern Life Indonesia. Great Eastern Life Indonesia bertanggung jawab sepenuhnya atas produk 123 Critical Cover dan isi polis asuransi yang diterbitkan untuk produk 123 Critical Cover tersebut, sehingga Bank tidak bertanggung jawab dalam bentuk apapun terhadap produk 123 Critical Cover` dan isi polis yang diterbitkan sehubungan dengan produk 123 Critical Cover tersebut. Produk 123 Critical Cover bukan merupakan produk simpanan bank, dengan demikian tidak termasuk dalam program penjaminan pemerintah atau Lembaga Penjamin Simpanan. Premi yang dibayarkan oleh Pemegang Polis sudah termasuk biaya yang berlaku, komisi bank dan komisi tenaga pemasaran. Informasi pada dokumen ini harus dibaca dan tunduk kepada ketentuan-ketentuan polis dan ketentuan-ketentuan lainnya yang terkait dengan produk 123 Critical Cover yang berlaku saat ini maupun perubahannya dikemudian hari.

PT Great Eastern Life Indonesia berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan